

**IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

FAREL AGUSTIAN NAMARA PUTRA

22071010137

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

**IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

FAREL AGUSTIAN NAMARA PUTRA

22071010137

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA
TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

(Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari Jumat,
tanggal 31 Januari 2026

Penyusun,


Farel Agastian Namara Putra

22071010137

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyanti, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERTINGKAT DENGAN HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO)

Penyusun,


Farel Agnesia Namara Putra 22071010137

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Senin tanggal

27 April 2026

Pembimbing,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dewan Penguji:


Arief Rachman Hakim S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001


Eka Nanda Ravizki S.H., LLM
NIP. 19931218 202406 1 002


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyanti S.H., M.H.
NIP. 19930406 201903 2 029

Mengerahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ernan Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERTINGKAT DENGAN HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO)

Penyusun,


Fareel Agustian Namara Putra

22071010137

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Senin tanggal

27 April 2026

Pembimbing:

Dewan Penguji:


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Ariyanti, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Erben Rining Nawarwan, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farel Agustian Namara Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Agustus 2003
NPM : 22071010137
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Desa Banjarbendo No. 09 RT 001 RW 001,
Kel. Banjarbendo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Farel Agustian Namara Putra

22071010137

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2026. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak, serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai diversi pada tindak pidana pengeroyokan di peradilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Hervina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi;
7. Bapak Miko Aditya Suharto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi;
8. Orang tua dan saudara Penulis yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti;
9. Teman penulis yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga Penulis senantiasa bersemangat dan lancar dalam mengerjakan Skripsi;
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan ini.

Surabaya, 19 April 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Farel Agustian Namara Putra
NPM : 22071010137
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Agustus 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO)

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlakuan khusus melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif. Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak adalah pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi terhadap anak pelaku pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo serta kendala dan upaya dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, namun belum optimal. Dari 30 perkara pada periode 2021–2025, hanya 3 perkara yang berhasil melalui diversi.

Kendala utama meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan kesediaan para pihak, khususnya korban, untuk berdamai. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan peran hakim sebagai fasilitator, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pelaksanaan diversi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Diversi, Anak Berkonflik dengan Hukum, Pengeroyokan, Keadilan Restoratif, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Children in conflict with the law require special treatment through diversion mechanisms as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes restorative justice. One common crime involving children is assault as regulated under Article 170 of the Indonesian Criminal Code. This study aims to analyze the implementation of diversion for juvenile assault cases at the District Court of Sidoarjo Regency, as well as its obstacles and efforts.

This research uses an empirical juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that diversion has been implemented in accordance with Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 but remains suboptimal. Out of 30 cases from 2021–2025, only 3 were successfully resolved through diversion.

The main obstacles include legal factors, law enforcement officers, facilities, and the low willingness of victims to reach reconciliation. Efforts include strengthening the role of judges, improving coordination among law enforcement, and increasing public awareness. This study recommends optimizing diversion through improving human resources and legal awareness.

Keywords: *Diversion, Children in Conflict with the Law, Assault, Restorative Justice, District Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.6.6 Sistematika Penulisan	23

1.7 Tinjauan Pustaka.....	25
1.7.1 Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Anak	25
1.7.1.1 Pengertian Diversi.....	25
1.7.1.2 Landasan dan Tujuan Diversi.....	27
1.7.1.3 Kategori Perkara yang Dapat Dilaksanakan Diversi.....	29
1.7.1.4 Batasan Waktu Pelaksanaan Diversi di Pengadilan	30
1.7.1.5 Peran hakim dalam diversi	31
1.7.1.6 Bentuk Kesepakatan dan Konsekuensi Diversi.....	32
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	33
1.7.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	33
1.7.2.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	34
1.7.2.3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	35
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak di Pengadilan Negeri	35
1.7.3.1 Pengertian Persidangan Anak di Pengadilan Negeri	35
1.7.3.2 Tujuan Persidangan Anak di Pengadilan Negeri	36
1.7.4 Tindak Pidana Pengeroyokan.....	37
1.7.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	37
1.7.4.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	38
 BAB II IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO.....	 40
2.1 Mekanisme Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.....	40
2.2 Analisis Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo	56
 BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SIDOARJO	 98
3.1 Kendala dalam Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo	98
3.2 Upaya dalam Implementasi Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo	111
 BAB IV PENUTUP	 124
4.1 Kesimpulan.....	124

4.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Anak dan perkara Diversi di Pengadilan Negeri Malang.....	5
Tabel 2. Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 3. Rekapitulasi Data Perkara Anak dan perkara Diversi di Pengadilan Negeri Malang	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Diversi Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
Bagan 2. Alur Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test.....	98
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	99
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	100
Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing	101
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	102
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi	103
Lampiran 7. Data Pembayaran UKT.....	104
Lampiran 8. Kartu Rencana Studi Terbaru	105
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	106
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	107
Lampiran 11. Hasil Turnitin Skripsi	108
Lampiran 12. Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi	109
Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme	110
Lampiran 14. Letter of Acceptance (LoA) Jurnal	111
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	112
Lampiran 16. Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik	113
Lampiran 17. Surat Izin Permintaan Data kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo ..	114
Lampiran 18. Lembar Wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Sidoarjo	115
Lampiran 19. Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo	120
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	121
Lampiran 21. Lembar Revisi Dosen Penguji II	122
Lampiran 22. Lembar Revisi Dosen Penguji III	123